



KOMANDO DAERAH MILITER V / BRAWIJAYA
UNIVERSITAS MERDEKA SURABAYA

Alamat : Jl. Ketintang Madya VII/2 Telp.(031) 8287318 Fax. (031) 8287317 Surabaya
Website : umer.ac.id Email : universitasmerdekasurabaya@gmail.com

Nomor : 122/R/UMS/X/2017
Sifat : Penting
Perihal : Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
Dan Legalitas Ijazazah

IZIN PENYELENGGARAAN DAN AKREDITASI INSTITUSI
PERGURUAN TINGGI DAN LEGALITAS IJASAH

Sehubungan dengan perundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012 dan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.194/E.E3/AK/2014 tanggal 25 Februari 2014, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan dan Izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Berhubung izin pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tetap berlaku maka berdasarkan pasal 60 ayat 4 UU No. 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi dinyatakan memenuhi standard minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
3. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT , atau telah mengajukan dokumen usulan AIPT , tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka :
 - a. Bagi Perguruan Tinggi yang belum memperoleh akreditasi dinyatakan sedang berproses untuk akreditasi dan tetap dapat memberikan ijazah sampai status akreditasi diterbitkan atau ditetapkannya Peraturan Menteri tentang akreditasi.
 - b. Bagi Perguruan Tinggi yang telah memiliki akreditasi dinyatakan tetap memiliki status yang lama.
4. Ijazah yang diterbitkan tahun 2012 dan sebelumnya maka yang berlaku adalah akreditasi yang tercatat dalam Ijazah.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Ijazah yang telah diterbitkan tahun 2012 dan sebelumnya dinyatakan **SAH**.
6. Merujuk pada butir 2) dan 3) di atas maka Universitas Merdeka Surabaya telah memenuhi akreditasi Program Studi yang ditetapkan BAN-PT, dan saat ini akreditasi yang berlaku adalah sebagai berikut :

No	Program Studi	Akreditasi	No SK BAN-PT	Keterangan
1	Ilmu Hukum	B	2876/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016	
2	Manajemen	C	0263/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016	
3	Akuntansi	B	3448/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017	
4	Arsitektur	C	0357/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016	
5	Agroteknologi	B	1001/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/IV/2017	
6	Keperawatan	C	032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012	Proses Re-Akreditasi
7	Kebidanan	C	034/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/I/2012	Proses Re-Akreditasi

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Oktober 2017

Rektor,

M. Roesli, SH., M.Hum
NIDN. 0718046201

Tembusan :

1. Ketua Umum YPTMS
2. Ketua Senat Universitas Merdeka Surabaya
3. Dekan 5 Fakultas
4. Kepala Lembaga di lingkungan Universitas Merdeka Surabaya
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Merdeka Surabaya